



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo
Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **Abd. Chotib ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II / dahulu Turut Tergugat II ;**

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH, Dkk.**, Para Advokat / Penasehat hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners" berkantor di Jl. Juwono No.23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 1). H. A. RACHMAN , 2). Hj. MUNIROH, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, yang menerangkan bahwa ia menyerahkan kontra memori banding sehubungan terhadap memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan Para Pembanding (KAMAN Bin IRFA'I, Dkk) terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII
Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 23 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo

Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **ACHMAD BADDRUS SURUL ;-**


bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, sebagai **Turut Terbanding V/ dahulu Turut Tergugat V ;**

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH, Dkk.**, Para Advokat / Penasehat hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners" berkantor di Jl. Juwono No.23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 1). H. A. RACHMAN , 2). Hj. MUNIROH, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, yang menerangkan bahwa ia menyerahkan kontra memori banding sehubungan terhadap memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan Para Pembanding (KAMAN Bin IRFA'I, Dkk) terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII
Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 23 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI
JURUSAN HUKUM
JALAN SUDIRTA
KEMENKUMHAM RI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo
Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURULCHAINI, ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, sebagai **Turut Terbanding XIV/ dahulu Turut Tergugat XIV ;** TURUT TERGUGAT XII, TURUT TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT XIV dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari BASUKI, beralamat di Jl. Dupak Jaya Tengah 05/02 Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari M. BANUN, beralamat di Jl. Dupak Tengah 05/02 Surabaya ;

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH, Dkk.**, Para Advokat / Penasehat hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners" berkantor di Jl. Juwono No.23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 1). H. A. RACHMAN , 2). Hj. MUNIROH, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, yang menerangkan bahwa ia menyerahkan kontra memori banding sehubungan terhadap memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan Para Pembanding (KAMAN Bin IRFA'I, Dkk) terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII
Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 23 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
GENERAL SECRETARIAT
JURUSAN HUKUM
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
REPUBLIC OF INDONESIA



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)**

**Nomor : 138 /Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo
Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby**

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **NURIZA ASMANIYA ;-**

bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI**, sebagai **Turut Terbanding VI/dahulu Turut Tergugat VI ;**


TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI dalam kapasitasnya selaku Ahli Waris dari FAIZATUS SHOLIKHAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Kel. Nyamplungan, Kec. Pabean Cantian, Surabaya yang merupakan Ahli Waris dari SITI AISYAH, beralamat di Jalan Kalimas Udik I C/10 Surabaya ;

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH, Dkk.**, Para Advokat / Penasehat hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners" berkantor di Jl. Juwono No.23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 1). H. A. RACHMAN , 2). Hj. MUNIROH, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, yang menerangkan bahwa ia menyerahkan kontra memori banding sehubungan terhadap memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan Para Pembanding (KAMAN Bin IRFA'I, Dkk) terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII
Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 23 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 138 / Akta.Pdt.Banding/2024/PN.Sby Jo

Nomor : 67 / Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Jino, SH.,MH Selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, dalam perkara Nomor : 67 /Pdt.G/2023/PN Sby, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

❖ **Abd. Chosib ;-**

bertempat tinggal di Dahulu beralamat di dahulu beralamat di Pandegiling I/18 A Kel. Tegalsari, Kec. Tegalsari, Surabaya, **saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI,** Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I / dahulu Turut Tergugat I ;**

Tentang adanya pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori banding tertanggal 18 Juli 2024 dan diterima melalui aplikasi E-Court tanggal 19 Juli 2024 yang diajukan oleh **MOH. SAMSUL HIDAYAT, SH, Dkk.,** Para Advokat / Penasehat hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & Partners" berkantor di Jl. Juwono No.23 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2024 dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 1). H. A. RACHMAN , 2). Hj. MUNIROH, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding,** yang menerangkan bahwa ia menyerahkan kontra memori banding sehubungan terhadap memori banding tertanggal 11 Juli 2024 yang diajukan Para Pembanding (KAMAN Bin IRFA'I, Dkk) terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Juni 2024 Nomor 67/Pdt.G / 2023 / PN.Sby. dalam perkara antara :

KAMAN Bin IRFA'I, Dkk (+ 5 pihak) Sebagai Para Pembanding / dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII
Melawan

H. A. RACHMAN, dkk (+21 pihak) Sebagai Para Penggugat, Tergugat V s/d Tergugat X, Para Turut Tergugat sekarang Para Terbanding, Para Turut Terbanding

Surabaya, 23 Juli 2024

Jurusita

Jino, SH.,MH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana datur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya ;

REPUBLIC OF INDONESIA
Ministry of Health
Directorate General of Health Services



KEBIJAKAN STRATEGIS TENTANG KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Nomor: HK.01/2019/SK/2019
Tgl: 15 Februari 2019

Salah satu tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Salah satu kebijakan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Salah satu kebijakan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

Salah satu kebijakan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.